



BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, 05 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Lamandau
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 870/482/VII/BKPSDM-2021

TENTANG

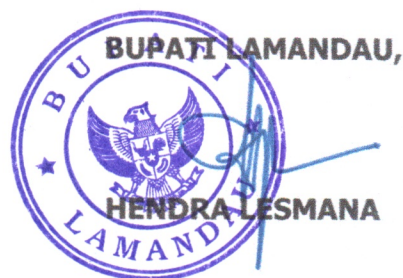
PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Sebagai upaya peningkatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Lamandau, dan selaras dengan Surat Edaran Bupati Lamandau Nomor 180/53/VI.HUK/2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Perangkat Daerah agar mengatur jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja metode *shift*/hari dengan 2 (dua) *shift* dan sisa jam kerja lainnya adalah bekerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis
 - 1) Jam 07.00 WIB s.d. 11.30 WIB (*shift* 1)
 - 2) Jam 11.30 WIB s.d. 15.45 WIB (*shift* 2)
 - b. Jumat
 - 1) Jam 07.00 WIB s.d. 11.00 WIB (*shift* 1)
 - 2) Jam 12.30 WIB s.d. 15.30 WIB (*shift* 2)
2. Perekaman kehadiran pada Presensi elektronik setiap harinya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Senin s.d. Kamis :
 - 1) pada saat datang di mulai Jam 06.30 WIB s.d. 07.00 WIB
 - 2) pada saat siang jam 11.30 WIB s.d. 12.30 WIB dan,
 - 3) pada saat pulang pukul 15.45 WIB s.d. 16.15 WIB
 - b. Jumat :
 - 1) pada saat datang di mulai Jam 06.30 WIB s.d. 07.00 WIB
 - 2) pada saat siang jam 11.00 WIB s.d. 12.30 WIB dan,
 - 3) pada saat pulang pukul 15.30 WIB s.d. 16.00 WIB
3. Pembagian jadwal *shift* untuk Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak diserahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing sesuai kebutuhan serta dengan memperhatikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro status zona resiko penyebaran Covid-19.

4. Ketentuan pengaturan jam kerja dengan metode *shift* sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) berlaku bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pelaksana dan Tenaga Kontrak.
5. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Administrator (Eselon III) tetap melaksanakan tugas seperti biasa sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
6. Khusus bagi Kecamatan dan Kelurahan, ketentuan pengaturan jam kerja dengan metode *Shift* sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) berlaku bagi pelaksana dan tenaga Kontrak, sedangkan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Pimpinan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) tetap melaksanakan tugas seperti biasa sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
7. Bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan, perizinan dan unit kerja pelayanan lainnya agar diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Kepada Tenaga Kontrak yang mempunyai tugas sebagai Sopir/Tukang Kebun/Petugas Kebersihan tetap melaksanakan tugas seperti biasa sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
9. Perangkat Daerah dengan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi teknologi informasi, membuka ruang konsultasi *daring* serta pengurusan administrasi melalui media teknologi digital. Dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk menghindari pertemuan tatap muka ataupun penyerahan dokumen fisik secara langsung.
10. Kegiatan Apel pagi dan sore, serta olahraga bersama untuk ditiadakan.
11. Menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) sesuai Peraturan Bupati Lamandau nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019).
12. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **06 Juli 2021** sampai dengan pemberitahuan selanjutnya, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.